

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. **Gambaran Umum Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**

Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pascabencana, baik yang berada dipusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun yang berada didaerah yang disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sejak tahun 2008 dibentuk BNPB ditingkat pusat , sedangkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BPBD. Pembentukan lembaga tersebut merupakan amanat Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan tersebut dibentuk untuk membantu masyarakat dalam rangka menanggulangi masalah kebencanaan yang terjadi. Ketentuan mengenai pembentukan, fungsi, tugas struktur organisasi dan tata kerja lembaga BNPB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang BNPB, sedangkan ketentuan mengenai BPBD diatur dengan peraturan daerah masing-masing.

Maka dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dibentuklah BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan peraturan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan pada BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan pada BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai penjabaran dari amanah undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang Tangguh dan Siap Siaga Dalam Menghadapi Bencana”


MISI, TUJUAN DAN SASARAN

MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
Melindungi Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dari ancaman bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kondisi wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang rawan bencana - Meningkatkan Kesadaran dan mengurangi resiko bencana akibat dampak negatif perkembangan Kabupaten Lima Puluh Kota - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian dan pengendalian kerusakan lingkungan dalam mengurangi resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengetahuan, kemampuan dasar, sarana dan prasarana dasar masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota - Peningkatan Pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam mengurangi resiko bencana akibat dampak negatif perkembangan wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota - Peningkatan pengetahuan dan peran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengendalian kerusakan lingkungan untuk mengurangi resiko bencana
Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penanganan bencana - Peningkatan kualitas SDM aparatur BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat

B. Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Gambar IV.1 : Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat



Sumber: *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.*

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Lima Puluh terdiri dari:

BPBD terdiri dari :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari 1 (satu) orang setingkat eselon II a secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah BPBD terdiri dari, Intansi terkait dan Tenaga Profesional/Ahli

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari 1 (satu) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon II b, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang setingkat eselon 3 III

B dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IV a, dan Staf dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan. Secara terinci diuraikan sebagai berikut:

a. Sekretaris terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Program

b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Kepala Seksi Pencegahan

2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 1. Kepala Seksi Kedaruratan
 2. Kepala Seksi Logistik
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 1. Kepala Seksi Rehabilitasi
 2. Kepala Seksi Rekonstruksi

Dalam BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat Tata Kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut ialah:

1. Kepala BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala BPBD selaku Ketua unsur pengarah penanggulangan bencana
3. Unsur pengarah dapat mengundang lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah. Lembaga usaha, lembaga internasional dan pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana
4. Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan masing-masing BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota

5. Pimpinan unsur pelaksanaan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota serta instansi lain diluar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

1. Kepala Badan

Kepala badan penanggulangan bencana terdiri dari 1 (satu) orang setingkat eselon II a secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

2. Unsur Pengarah

Unsur pengarah BPBD terdiri dari, Instansi terkait dan Tenaga Profesional/Ahli.

3. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana BPBD terdiri dari 1 (satu) Kepala pelaksana badan penanggulangan bencana setingkat eselon II b, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang setingkat eselon 3 III b dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IV a, dan Staf dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan. Secara terinci diuraikan sebagai berikut :

- a. Sekretaris terdiri dari :

- Sub bagian Keuangan
- Sub bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub bagian Program
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Kepala seksi Pencegahan
 - Kepala seksi Kesiapsiagaan
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - Kepala seksi Kedaruratan
 - Kepala seksi Logistik
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - Kepala seksi Rehabilitasi
 - Kepala seksi Rekonstruksi

D. Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan

1. Unsur Pengarahan

Unsur pengarahan mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana. Untuk melaksanakan tugas, unsur pengarah mempunyai fungsi :

- Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah
- Memantau
- Mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas BPBD sehari-hari, dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD dan mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana dan pasca bencana
- Pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah yang lain diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Kepala Pelaksana

- Tugas Pokok :
 - a. Memimpin dan membina badan dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Kabupaten
 - b. Menyiapkan perumusan kebijakan umum pemerintah Kabupaten di bidang penanggulangan bencana
 - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten
 - d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya dibidang penanggulangan bencana.
- Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan
 - b. Pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten
 - d. Pelaksanaan Pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan,

logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten

- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten
- f. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana dibidang Kabupaten
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Kepala BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi masing-masing unit dilingkungan Unsur Pelaksanaan BPBD sebagai berikut :

1. Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana
 - a. Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan

dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

b. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD
- Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga
- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol
- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi usnur pengarah penanggulangan bencana
- Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya
- Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana

2. Bidang/Seksi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang/Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Pelaksana

- Bidang/Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan mitigasi

dan kesiapsiagaan pada pascabencana serta pemberdayaan masyarakat

- Dalam melaksanakan tugas Bidang/Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat

3. Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang/Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

- Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan

melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik

- Dalam menjalankan tugas Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam
 - a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
 - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
- 4. Bidang/Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang/Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Pelaksana

- Bidang/Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana
- Dalam melaksanakan tugas Bidang/Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana
 - c. Pelaksanaa hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana
- Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

**Hubungan Kerja Antara BPBD Dengan Instansi Atau Lembaga
Terkait Dilakukan Secara :**

a) Koordinasi

- Koordinasi BPBD dengan instansi secara horizontal pada tahap prabencana dalam bentuk penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan, penentuan standar kebutuhan, pembuatan prosedur, pengurangan resiko bencana, pembuatan peta rawan bencana, penyusunan anggaran, penyediaan sumber daya, pendidikan dan pelatihan
- Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing
- Rapat koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun


b) Komando

- Dalam hal status keadaan darurat bencana, Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD
- Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana butir 1 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah
- Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi :
 - a. Pengerahan SDM
 - b. Pengerahan Peralatan
 - c. Pengerahan Logistik
 - d. Penyelamatan

c) Pengendalian

- Penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana
- Penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana
- Pengurusan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana

- Perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana
- Kegiatan penaggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah
- Penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana
- Pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana diwilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan diwilayahnya



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau